



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 225);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang ditetapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektif dan efisien.
8. Pejabat Pengelola adalah pimpinan pada BLUD UPTD Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
9. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
10. Pejabat Keuangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab keuangan.
11. Pejabat Teknis adalah penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
12. Pegawai adalah Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.

13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan tugas dan fungsi Puskesmas.
15. Remunerasi adalah imbalan kerja berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas.
16. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
17. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
18. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
19. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
20. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
21. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang yang merupakan tunjangan hari tua sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang purna tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pendapatan jasa layanan adalah pendapatan jasa layanan BLUD UPTD Puskesmas sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya yang besarnya ditetapkan berdasarkan tarif, kapitasi dan pendapatan jasa layanan lainnya.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam pemberian Remunerasi BLUD pada UPTD Puskesmas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan motivasi kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di UPTD Puskesmas sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan dan kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Prinsip pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan faktor:

- a. proporsional, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD Puskesmas;
 - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan, serta status dan tingkat jabatan;
 - d. kewajaran, yaitu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dalam berkinerja; dan
 - e. kinerja yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Remunerasi pada BLUD UPTD Puskesmas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. komponen Remunerasi;
- b. penilaian Remunerasi;
- c. sumber dana Remunerasi; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen, meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas prestasi;
 - e. Pesangon; dan/atau
 - f. Pensiun.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap, Insentif dan Bonus atas prestasi;
 - c. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya; dan/atau
 - d. Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Insentif dan Bonus atas prestasi;
 - c. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya; dan/atau
 - d. Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian Gaji, Tunjangan dan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Gaji

Pasal 6

- (1) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berstatus ASN diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji Pegawai Non ASN ditetapkan oleh Kepala UPTD BLUD Puskesmas dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang jasa tenaga dan/atau standar satuan harga.

Bagian Ketiga Tunjangan Tetap

Pasal 7

- (1) Bagi Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas dapat diberikan Tunjangan Tetap.
- (2) Tunjangan Tetap untuk Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas diperhitungkan dengan mempertimbangkan jabatan dan/atau kedudukan dalam pengelolaan BLUD.

Bagian Keempat Insentif

Pasal 8

- (1) Insentif dibayarkan setiap bulan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan jasa layanan BLUD UPTD Puskesmas dengan besaran alokasi penganggaran insentif dan penghitungan insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. pendapatan kapitasi, klaim Jaminan Kesehatan Nasional, klaim Jaminan Persalinan, dan pendapatan lainnya yang sah atas layanan kesehatan yang telah diberikan; dan
 - b. penerimaan atas pelayanan sesuai tarif layanan yang berlaku.

Bagian Kelima
Bonus atas Prestasi

Pasal 9

Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan dan kinerja operasional BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pesangon

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Non ASN BLUD UPTD Puskesmas yang memasuki usia pensiun atau diberhentikan dengan hormat dapat diberikan pesangon.
- (2) Besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali gaji terakhir setelah Pejabat Pengelola atau Pegawai BLUD UPTD Puskesmas telah bekerja terus-menerus paling singkat 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Ketujuh
Pensiun

Pasal 11

Pensiun diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENILAIAN REMUNERASI

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BLUD UPTD Puskesmas wajib menyelenggarakan sistem penilaian kinerja.
- (2) Sistem penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penilaian dan evaluasi kinerja individu pada bulan berjalan atau pada bulan sebelumnya.
- (3) Kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. ketrampilan/keahlian, ilmu pengetahuan (*competency index*);
 - c. risiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (4) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan Remunerasi bagi Pemimpin BLUD mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Puskesmas dibantu oleh Tim Penilai Kinerja.
- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan BLUD; dan
 - c. Pejabat Teknis BLUD.
- (3) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan;
 - c. penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan, kefarmasian dan laboratorium;
 - d. penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - e. penanggungjawab bangunan, prasarana dan peralatan; dan
 - f. penanggungjawab mutu.

- (4) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 14

- (1) Hasil Penilaian Kinerja oleh Tim Penilai Kinerja harus dapat menggambarkan kinerja individu Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas dalam pelaksanaan operasional pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung.
- (2) Kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam indeks/skor kinerja.

BAB IV SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 15

- (1) Remunerasi bersumber dari:
- a. APBD; dan
 - b. pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan yang berasal dari APBD digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang tidak dibayar dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas digunakan untuk membayar:
- a. Gaji dan tunjangan Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berstatus Non ASN yang tidak dibayarkan dari APBD;
 - b. Insentif bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas.
 - c. Bonus bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas.
 - d. Pesangon Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berstatus Non ASN yang purna tugas.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi dilaksanakan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Tim Pembina BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Semarang Nomor : 903/0181/2017 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Badan layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. BESARAN ALOKASI PENGANGGARAN INSENTIF BLUD UPTD PUSKESMAS

Besaran alokasi penganggaran Insentif BLUD UPTD Puskesmas berasal dari persentase alokasi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Puskesmas dengan besaran alokasi sebagai berikut:

NO.	PUSKESMAS	ALOKASI PENGANGGARAN INSENTIF
1	Puskesmas Getasan	60%
2	Puskesmas Jetak	60%
3	Puskesmas Tenganan	60%
4	Puskesmas Susukan	60%
5	Puskesmas Kaliwungu	60%
6	Puskesmas Suruh	60%
7	Puskesmas Dadapayam	60%
8	Puskesmas Pabelan	60%
9	Puskesmas Semowo	60%
10	Puskesmas Tuntang	60%
11	Puskesmas Gedangan	60%
12	Puskesmas Banyubiru	60%
13	Puskesmas Jambu	60%
14	Puskesmas Sumowono	60%
15	Puskesmas Ambarawa	60%
16	Puskesmas Duren	60%
17	Puskesmas Jimbaran	60%
18	Puskesmas Bawen	60%
19	Puskesmas Bringin	60%
20	Puskesmas Bancak	60%
21	Puskesmas Bergas	60%
22	Puskesmas Pringapus	60%
23	Puskesmas Ungaran	60%
24	Puskesmas Lerep	60%
25	Puskesmas Leyangan	60%
26	Puskesmas Kalongan	60%

B. INDIKATOR PENILAIAN INSENTIF

1. PENGALAMAN DAN MASA KERJA (*BASIC INDEX*)

- a. Merupakan indikator penilaian individu berdasarkan pada masa kerjanya.
- b. Lama masa kerja dihitung berdasarkan tahun pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berstatus ASN dan lama masa kerja sesuai perjanjian kerja terakhir untuk pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non ASN.

- c. Penilaian untuk variabel masa kerja didasarkan pada lamanya masa kerja pegawai BLUD UPTD Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	MASA KERJA	SKOR
1	Kurang dari 5 tahun	2
2	5 tahun sampai dengan 10 tahun	5
3	11 tahun sampai dengan 15 tahun	10
4	16 tahun sampai dengan 20 tahun	15
5	21 tahun sampai dengan 25 tahun	20
6	26 tahun atau lebih	25

2. KETRAMPILAN, ILMU PENGETAHUAN (*COMPETENCY INDEKS*) DAN PERILAKU

- a. Penilaian untuk variabel ketrampilan didasarkan pada indikator golongan kepangkatan pada pegawai BLUD UPTD Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	SKOR
1	Golongan IVc/IVd/IVe	23
2	Golongan IVb	21
3	Golongan IVa	18
4	Golongan IIIId	15
5	Golongan IIIc	12
6	Golongan IIIb/Gol X untuk PPPK	10
7	Golongan IIIa/Gol IX untuk PPPK	8
8	Golongan IIId	7
9	Golongan IIc/Gol VII untuk PPPK	6
10	Golongan IIb	5
11	Golongan IIa	4
12	Golongan I	2
13	Tenaga Kontrak BLUD	0
14	Tenaga Kontrak BOK	0
15	Tenaga Outsorching	0

- b. Penilaian indikator ilmu pengetahuan didasarkan pada strata/tingkat Pendidikan pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagai berikut:

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	SKOR
1	Tenaga Medis	150
2	Tenaga Medis peserta Program Internsip	75
3	Apoteker/Ners/Profesi Kebidanan	100

4	Tenaga S1 Kesehatan /D4 Kesehatan/S2 Non Kesehatan	80
5	Tenaga D3 Kesehatan	60
6	S1 Non Kesehatan/D4	60
7	Asisten Tenaga Kesehatan	50
8	Tenaga Non Kesehatan D3	50
7	Tenaga Non Kesehatan dibawah D3	25

Keterangan:

1. Penilaian variabel jenis ketenagaan didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang dalam bidang kepegawaian.
2. Dalam hal tenaga kesehatan yang semestinya harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik sudah tidak berlaku, maka skore yang diberikan Tingkat Pendidikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari skor.

c. Perilaku Kerja

Pembobotan dilakukan untuk kedisiplinan kehadiran masing-masing individu di Puskesmas dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada mereka yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penilaian kehadiran, yaitu:

1. tidak hadir satu hari penuh;
2. datang terlambat;
3. pulang cepat;
4. tidak hadir pada pertengahan jam kerja bukan karena tugas luar; dan
5. pegawai yang tidak masuk karena tugas kedinasan.

Penilaian terhadap perilaku kerja sebagai berikut:

1. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) per hari kerja;
2. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya atau meninggalkan kedinasan dihitung secara riil, dikurangi sesuai kekurangan waktu kerja/pelayanan 7 (tujuh) jam dihitung 1 (satu) hari;
3. ketidakhadiran karena sakit atau menjalankan cuti, maka tidak diberi nilai;
4. tidak hadir karena mendapatkan penugasan oleh pejabat yang berwenang, diberi nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1;
5. nilai akhir perilaku kerja adalah persentase dari jumlah hadir setiap individu dibagi jumlah hari kerja individu; dan
6. persentase perilaku kerja digunakan sebagai pengali dari seluruh skor nilai sebelum dikalikan Hasil Capaian Kinerja (*performance indeks*).

3. RISIKO KERJA (*RISK INDEKS*)

Risiko kerja adalah kemungkinan dari sesuatu hal buruk yang dapat terjadi di tempat kerja, dalam hal ini adalah risiko teknis medis dan konsekuensi legal administratif.

Adapun risiko kerja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	RISIKO KERJA	SKOR
1	Risiko Rendah : a. Tenaga Penunjang b. Tenaga Administrasi c. Tenaga Kesehatan lain	2 4 5
2	Risiko Sedang : a. Kefarmasian dan Laboratorium b. Kebidanan c. Keperawatan d. Kepala Tata Usaha	7 8 9 10
3	Risiko Berat : a. Tenaga Medis b. Pemimpin BLUD	12 14

4. TINGKAT KEGAWATDARURATAN (*EMERGENCY INDEX*)

Variabel kegawatdaruratan adalah penilaian terhadap beban kegawatdaruratan medis/urgency manajemen atau administrasi yang harus disegerakan, dinilai sebagai berikut:

No.	TINGKAT KEGAWATAN	SKOR MAKSIMAL
1	Tingkat Kegawatan Rendah, mereka yang menjalankan tugas sebagai : a. Promotor Kesehatan b. Tenaga Kesehatan Lingkungan. c. Administrasi/Ketatausahaan d. Surveilans e. Epidemiologi f. Nutrisionis g. Tenaga Loker	10
2	Tingkat Kegawatan Sedang, mereka yang menjalankan tugas sebagai : a. Kepala Tata Usaha b. Perawat c. Bidan d. Analis Laboratorium e. Apoteker	15
3	Tingkat Kegawatan Tinggi, mereka yang menjalankan tugas sebagai : a. Pemimpin BLUD c. Tenaga Pelayanan Medis	20

5. JABATAN YANG DISANDANG

Skor untuk jabatan yang disandang merupakan jabatan yang disandang oleh pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagai berikut:

NO.	JABATAN	SKOR
1	Pemimpin BLUD (Kepala Puskesmas)	200
2	Pejabat Keuangan BLUD (Kepala Tata Usaha)	75
3	Pejabat Teknis BLUD:	
	a. Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	20
	b. Penanggungjawab UKM Pengembangan	20
	c. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium	50
	d. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas	20
	e. Penanggungjawab Bangunan Prasarana dan Peralatan	30
	f. Penanggungjawab Mutu	30
4	Jabatan Fungsional Ahli	
	a. Ahli Madya/Utama	10
	b. Ahli Muda	9
	c. Ahli Pertama	8
4	Jabatan Fungsional Ketrampilan :	
	a. Penyelia	7
	b. Mahir/Pelaksana Lanjutan	6
	c. Terampil/Pelaksana	5
5	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana :	
	a. Tenaga Administrasi :	
	1) Golongan III/untuk PPPK Gol IX atau Gol X	4
	2) Golongan II/untuk PPPK Gol VII	3
	3) Golongan I	2
	b. Tenaga Penunjang :	
	1) Golongan III/untuk PPPK Gol IX atau Gol X	3
	2) Golongan II/untuk PPPK Gol VII	2
	3) Golongan I	1
6	Tenaga Non ASN dan pegawai yang belum ditetapkan sebagai tenaga fungsional	0

6. HASIL CAPAIAN KINERJA (*PERFORMANCE INDEKS*)

Variabel ini untuk menilai seberapa besar kontribusi individu/produktivitas kerja dalam memberikan dan mendukung pelayanan sesuai tanggung jawab dan beban kerjanya. Adapun skor maksimal dalam variabel ini adalah:

NO.	JABATAN	SKOR MAKSIMAL
1	Kepala Puskesmas	1
2	Kepala Tata Usaha	1
3	Tenaga Medis	1
4	Apoteker	1
5	Bidan	1
6	Perawat, Perawat Gigi, Analis Laborat, Rekam Medis	1
7	Bidan Desa	0,80
7	Tenaga Kesehatan lain	1
8	Tenaga Administrasi :	
	a. Ketatausahaan/Keuangan/Akuntansi BOK/Aset	1
	b. Loker Pendaftaran	1
9	Tenaga Penunjang :	
	a. Pengemudi	1
	b. Tenaga Kebersihan	1
	c. Penjaga Malam	1

Keterangan:

- Penilaian variabel capaian kinerja Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- Penilaian variabel capaian kinerja pegawai BLUD selain Kepala BLUD UPTD Puskesmas diberikan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
- Hasil Capaian Kinerja (*performance indeks*) sebagai pengali dari seluruh skore dari penilaian insentif setiap pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang merupakan skore individu setelah dikalikan seluruh skore dikalikan dengan persentase perilaku kerja.

7. SKOR PENAMBAH

Skor penambah diberikan kepada pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang melaksanakan tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsinya atau melaksanakan tugas integrasi sebagai berikut:

NO.	JABATAN	SKOR
1	Kepala Puskesmas/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	100
2	Kepala Tata Usaha/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	50
3	Bendahara Pengeluaran Pembantu	50
4	Bendahara BLUD	50
5	Bendahara BOK	30
6	Bendahara JKN	25
7	Bendahara Penerimaan Pembantu	30

8	Bendahara/Pengurus Barang/Pengelola Aset	30
9	Tenaga Akuntansi yang membidangi BLUD	50
10	Tenaga Akuntansi lain yang tidak membidangi BLUD	25
11	Pejabat Pembuat Komitem (PPKom)	20
12	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	30
13	Ketua Tim Mutu	15
14	Ketua Pokja Akreditasi (Admen, UKM, UKP) dan Ketua Tim Audit Internal	20
15	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	10
16	Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	5
17	Pengelola Aset/Pengurus dan Penyimpan Barang	30
18	Koordinator Program	10
19	Selain nomor 1 sampai dengan nomor 18	0

Catatan:

- a. Poin tugas tambahan diberikan apabila pegawai BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan tugas tambahan yang diberikan kepadanya pada bulan yang dijadikan sebagai perhitungan insentif.
- b. Poin tugas tambahan terhadap pegawai yang rangkap jabatan hanya dengan memberikan poin yang tertinggi dari tugas tambahan yang diberikan.

8. SKOR PENGURANG

Skor pengurang diberikan kepada pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang mendapatkan Surat Teguran atau Surat Peringatan (SP) karena ketidakdisiplinan maupun hal lain. Adapun skor pengurang tersebut adalah:

NO.	JENIS PERINGATAN DAN KETIDAKDISIPLINAN	SKOR
1	Tidak ada teguran/Surat Peringatan (SP)	0
2	Surat teguran : a. Surat Teguran 1 b. Surat Teguran 2 c. Surat Teguran 3	-4 (minus 4) -5 (minus 5) -6 (minus 6)
3	Surat Peringatan (SP) : a. SP-1 b. SP-2 c. SP-3	-7 (minus 7) -8 (minus 8) -9 (minus 9)

9. PERHITUNGAN INSENTIF JASA PELAYANAN INDIVIDU

Rumus perhitungan besaran insentif jasa pelayanan yang akan diterima oleh pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Skor Individu}}{\text{Total Skor Puskesmas}} \times \text{Rupiah Insentif Jasa Pelayanan} = \text{RUPIAH INSENTIF JASA PELAYANAN INDIVIDU}$$

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT

FORMULIR PERHITUNGAN INSENTIF

FORMULIR PERHITUNGAN INSENTIF (JASA PELAYANAN KESEHATAN) KAPITASI IKN BLUD UPTD PUSKESMAS																									
JUMLAH KAPITASI IKN																									
JUMLAH INSENTIF (60% x JUMLAH KAPITASI IKN)																									
BULAN																									
NO	NAMA PEGAWAI BLUD	NIP	GOL	JABATAN	KETRAM	PENGA	ILMU	RESIKO	KEGA	JABATAN	TUGAS	SANKSI	JUMLAH	%	JUMLAH	CAPAIAN	SCORE	JUMLAH	JUMLAH	PPH	TUNJANGAN	IURAN BPJS			JUMLAH INSENTIF DITERIMA BERSIH
					PILAN	LAMAN DAN MAKER	PENGE TAHUAN	KERJA	WATAN	TAMBAH AN	N8	SCORE	PERILAKU KERJA	PK		KINERJA (P1)	AKHIR					INSENTIF PUSKESMAS	INSENTIF PUSKESMAS	4%	
					N2a	N1	N2b	N3	N4	N5	N7	N8	(N2a+N1+N2b +N2c+N3+N4+ N5+N7- N8)	N2c		N6	(JUMLAH SCORE x %P1 x N6)		(JML SCORE INDIVIDU/ML SCORE PUSKESMAS x (JUMLAH INSENTIF PERKEMAS- TU/ANGKARAN PENGELOLA BLUD)						
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
JUMLAH																									
Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas																									
NIP																									

BUPATI SEMARANG,
 ttd.
 NGESTI NUGRAHA